

TUGAS AKHIR



**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA
HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUN**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh :

ATIKAH QURRATUL AINI

11000120120047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARANSEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUN

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ATIKAH QURRATUL AINI

11000120120047

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I



Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 19890408201401001

Pembimbing II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

HALAMAN PENGUJIAN

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI KUASA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUN

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh

ATIKAH QURRATULAINI
NIM 11000120120047

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua




Kartika Widya Utama, S.H., M.H.
NIP 198904082014010001

Anggota Penguji I



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP 196211101987031004

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui :
Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002


Dr. Aditya Yuli Setyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir – Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Atikah Qurratul Aini

NIM 11000120120047

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa TUN”.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dari penulis sehingga sadar tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik, maka dengan demikian dipenuhi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Ibu Prof.Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I;
8. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II;
9. Ibu Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

11. Ibu Zahri Aeniwati, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah;
12. Bapak Erfan Suprapto, S.H. selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah;
13. Kedua orangtua tercinta, Bapak Hadi Iriyarto dan Ibu Warningsih yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa;
14. Kakak- kakak saya tercinta terutama Annisa yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan hingga saat ini;
15. Daiva Ulayya Muhammad yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu mendampingi penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dari Tugas Akhir ini, oleh karena itu, dengan senang hari penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis

Atikah Qurratul Aini
NIM 11000120120047

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PENGUJIAN	3
PERNYATAAN.....	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	7
MOTO DAN PERSEMBAHAN	8
ABSTRAK	9
BAB I	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	15
A. Tinjauan Kewenangan.....	15
1. Kewenangan	15
2. Kewenangan Kejaksaan	16
3. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara	17
B. Tinjauan Kedudukan Jaksa Pengacara Negara	23
1. Definisi Jaksa Pengacara Negara	23
2. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara	27
BAB III	40
A. Independensi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Jaksa Pengacara Negara	40
B. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara TUN .	44
BAB IV	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Hadapi rasa takutmu”

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:

Almamater, Universitas Diponegoro
Bapak, Ibu, Kakak, serta Segenap Keluarga Besar
Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan salah satu badan penegakan hukum yang didalamnya memiliki Jaksa Pengacara Negara yang berwenang melakukan penegakan hukum, pelayanan hukum di bidang administrasi negara dan sipil, permasalahan hukum, bantuan hukum, dan litigasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kejaksaan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan tingkat independensi yang dimiliki Kejaksaan dalam melaksanakan tugas resmi Kejaksaan. Penelitian deskriptif analitik dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2024. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan publikasi. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa Kejaksaan di bentengi oleh kode etik dan wajib patuh dengan doktrin Tri Krama Adhiyaksa merupakan cara yang dilakukan kejaksaan untuk menjaga independensi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai jaksa pengacara negara. Penelitian ini kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili PT PLN (Persero) UID JTY-UP3 SURAKARTA dalam penyelesaian perkara PTUN dalam penanganan perkara ini penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak perlu mengeluarkan biaya/*fee*. Jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam kapasitasnya sebagai pengacara negara kurang dari 1% dari jumlah perkara yang ditangani PTUN Semarang sebanyak 1.685 perkara hal ini menunjukan bahwa kewenangan kejaksaan sebagai pengacara belum tersosialisasikan dengan baik, penulis memberikan saran agar kewenangan jaksa sebagai pengacara negara lebih disosialisasikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan tersebut.

Kata Kunci: Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Kewenangan, Independensi.